



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT
KEJAKSAAN NEGERI MAJENE

Jln. Sultan Hasanuddin No. 3, Majene Sulawesi Barat - 91412. Telp. (0422) 21011
Website : www.kejari-majene.go.id – Email : kejari.majene@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAJENE
Nomor : KEP-10/P.6.11/Cp.1/06/2024
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP)
KEJAKSAAN NEGERI MAJENE

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAJENE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Majene tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Majene Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kejaksaan No. 6 Tahun 2020 - tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan RI
10. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAJENE TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MAJENE TAHUN 2024
 - : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Majene Tahun 2024.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Majene;
 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Majene disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;
- KETIGA Tim Implementasi AKIP sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas patuh dan teliti dalam menyelenggarakan dan mengendalikan Implementasi AKIP di lingkungan Kejaksaan Negeri Majene;
- KEEMPAT Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan dilakukan pemantauan oleh Tim Implementasi AKIP.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Majene,



Dr. BENY SISWANTO, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19770530 199803 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju;
5. ARSIP.



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Majene
Nomor : KEP-10/P.6.11/Cp.1/06/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

| NO | NAMA/PANGKAT/NIP | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dr. BENY SISWANTO, S.H., M.H. Jaksa Madya / (IV/a) NIP. 19770530 199803 1 003 Kepala Kejaksaan Negeri Majene | Ketua |
| 2 | MAHDY ABRAM, S.H. Madya Wira / (III/c) NIP. 19840416 200312 1 007 Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Majene | Sekretaris |
| 3 | M. ZAKI MUBARAK, S.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19870508 200912 1 002 Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Majene | Anggota |
| 4 | M TAUFIK THALIB, S.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19820527 200712 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Majene | Anggota |
| 5 | ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19841203 200312 1 004 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Majene | Anggota |
| 6 | HENDRYKO PRABOWO, S.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19830203 200712 1 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Majene | Anggota |
| 7 | JAMILAH, A.Md. Muda Wira / (III/b) NIP. 19811231 200812 2 001 Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Perpustakaan pada Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Majene | Anggota |
| 8 | SITTI SUHRA JUFRI Muda Wira / (III/b) NIP. 198004252002122002 Pengelola Kepegawaian pada Kejaksaan Negeri Majene | Anggota |



| | | |
|----|--|---------|
| 9 | RUSTAM Yuana Wira TU / (III/a) NIP. 197903252002121002 Bendahara pada Kejaksaan Negeri Majene | Anggota |
| 10 | PENTY PRIMAYANA, S.Kom Yuana Wira TU / (III/a) Nip. 199603112022032004 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kejaksaan Negeri Majene | Anggota |
| 11 | HUMMAERAH HASIR, A.Md. Madya Darma TU / (II/c) NIP. 198808272022032003 Pengolah Data Intelijen | Anggota |
| 12 | YOSUA IGOR SANGAP SIMARMATA, A.Md Madya Darma TU / (II/c) NIP. 199708082022031004 Pengolah Data Perkara Dan Putusan pada Kejaksaan Negeri Majene | Anggota |
| 13 | GALLUH KUMALATUNGGGA, A.Md.M. Madya Darma / (II/c) NIP. 200102122024042002 Petugas Barang Bukti | Anggota |
| 14 | ZAINUL MUHTAM Yuana Darma / (II/a) NIP. 198902072024041001 Pengelola Penanganan Perkara | Anggota |

Kepala Kejaksaan Negeri Majene,



Dr. BENY SISWANTO, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19770530 199803 1 003

